

**STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DIMASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus BMT
Wanita Mandiri Boyolali)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

Indri Deby Junician

I000170071

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DIMASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus BMT
Wanita Mandiri Boyolali)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

INDRI DEBY JUNICIAN

NIM: I000170071

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Fauzul Hanif Noor Athief, LC., M.Sc

NIDN. 0622059102

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DIMASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus BMT
Wanita Mandiri Boyolali)

Oleh:

INDRI DEBY JUNICIAN

NIM: 1000170071

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Fauzul Hanif Noor Athief, LC., M.Sc
Ketua Dewan Penguji
2. Lukmanul Hakim, Lc.,M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Azhar Alam, SE.,Lc., M.SEI
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.


PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 juli 2021

Penulis



Indri Deby Junician

NIM: 1000170071

**STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DIMASA PANDEMI COVID 19
(Studi Kasus BMT Wanita Mandiri Boyolali)**

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Strategi BMT dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dimasa Pandemi Covid 19 ditinjau dari fatwa DSN MUI”. Berangkat dari masalah faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta strategi penanganannya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan faktor penyebab pembiayaan bermasalah dimasa pandemi Covid 19 dan bagaimana analisis kesesuaian strategi yang digunakan dengan fatwa DSN MUI. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu: suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Informasi dan data yang diperlukan didapat langsung melalui wawancara BMT yang sifatnya deskriptif atau mendeskripsikan terhadap strategi yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Adapun Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dimasa pandemi covid 19 diantaranya: faktor internal, dan faktor eksternal. Yang mana faktor eksternal ini juga dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu (faktor eksternal di luar dari Covid 19, dan faktor eksternal dilingkup Covid 19) Adapun Strategi yang dilakukan BMT Wanita Mandiri Boyolali adalah dengan melakukan dengan cara 3R yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali), jika dari ketiga strategi ini tidak membuahkan hasil dan nasabah masih memiliki itikad baik maka akan dilakukan pembiayaan kembali (*Refinancing*), dan apabila sebaliknya nasabah tidak juga memiliki itikad baik, maka jalan terakhir yang harus dilakukan adalah dengan penarikan jaminan. Hasil analisis strategi yang digunakan BMT Wanita Mandiri Boyolali sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005.

Kata Kunci : BMT, Pembiayaan Bermasalah, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.

Abstract

This research is entitled "Bmt Strategies In Overcoming Problem Financing During The Covid-19 Pandemic Review From Fatwa Dsn Mui (Case Study Of Independent Women Bmt Boyolali)". Departing from the problem of factors that cause problematic financing and strategies for handling it, the purpose of this study is to find out the strategies and factors that cause problematic financing during the Covid 19 pandemic and how to analyze the suitability of

the strategy used with the DSN MUI fatwa. This type of research includes field research, namely: a research that is carried out systematically by collecting data in the field. The information and data needed are obtained directly through BMT interviews which are descriptive in nature or describe the strategies carried out by the BMT in resolving problematic financing. The factors that cause problematic financing during the COVID-19 pandemic include: internal factors, and external factors. Which external factors are also grouped into 2 categories, namely (external factors outside of Covid 19, and external factors within the scope of Covid 19). The strategy carried out by BMT Wanita Mandiri Boyolali is to carry out the 3R method, namely rescheduling (re-scheduling), Reconditioning (requirements), and Restructuring (rearrangement), if these three strategies do not produce results and the customer still has good faith, refinancing will be carried out, and if on the other hand the customer does not also have good faith, then the last resort that must be done is by withdrawing the guarantee. The results of the analysis of the strategy used by the Independent Women's BMT Boyolali are in accordance with the Fatwa of the MUI DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005.

Keywords: BMT, Problem Financing, Troubled Financing Rescue Strategy.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi kapitalis (liberal) dan ekonomi sosialis. Terdapat beberapa sumbang pemikiran terhadap perkembangan ekonomi, salah satunya adalah ekonomi islam. Ekonomi Islam adalah penerapan konsep Al-Quran dan Hadist, baik langsung maupun tidak langsung.¹ Pengembangan BMT sendiri merupakan prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). Tujuan didirikannya BMT guna terwujudnya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai-nilai islam.²

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius hampir diseluruh Negara di dunia saat ini, dan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Semakin meningkatnya Negara yang terdampak virus covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol, dan Italia membuat situasi ekonomi dunia

¹Cahya Dicky Pratama, "Ekonomi Syariah : Definisi, Prinsip, Dan Tujuannya," accessed March 5, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/164206869/ekonomi-syariah-definisi-prinsip-dan-tujuannya>.

²Hestanto, 'Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil', <<https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-maal-wat-tamwil/amp/>> [accessed 1 March 2021].

semakin memburuk. Maraknya covid-19 menjadi persoalan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Berbagai sektor turut terkena dampak dari wabah ini, tidak terkecuali Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS), selain itu dampak dari covid-19 juga menyerang sektor lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Pada umumnya setiap lembaga keuangan syariah, seperti BMT adalah bisnis yang tidak lepas dari suatu resiko, yang mana resiko sendiri dapat diartikan peristiwa yang mungkin terjadi dan dapat menimbulkan kerugian apabila sistem pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bermodalkan semangat, dalam pengelolaannya BMT butuh yang namanya strategi, dan butuh orang-orang yang memang benar-benar profesional.

BMT memiliki banyak produk pembiayaan syariah, dalam pembiayaan yang dijalankan atau dikelola oleh BMT tak jarang di temui pembiayaan yang bermasalah, terlebih lagi dampak dari covid-19 sangat berpengaruh terhadap proses pembiayaan, yang mana proses pembiayaan menjadi terhambat (tidak lancar). Sedangkan dalam hal ini BMT tidak dapat menuntut kompensasi apapun (melebihi harga yang disepakati).

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu: suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.³ Adapun informasi dan data yang diperlukan didapat langsung melalui wawancara BMT yang sifatnya deskriptif atau mendeskripsikan terhadap strategi (upaya) yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

³Suharismi Arikunto, “Dasar – Dasar Research” (n.d.). Hlm. 58, (Tarsoto:Bandung, 1995).

2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau individu maupun kelompok yang menjadi sumber informasi dalam penelitian.⁴ Adapun yang menjadi subject dalam penelitian ini yaitu manager utama BMT Wanita Mandiri Boyolali.

2.3 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara yakni proses untuk mendapatkan informasi dan dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau narasumber menggunakan wawancara yang terstruktur.⁵ Adapun peneliti melakukan wawancara kepada responden yaitu kepada Manager BMT.

Kemudian pelaku pewawancaranya menetapkan sendiri masalah serta pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini juga dilakukan untuk mengetahui data pembiayaan yang bermasalah serta strategi yang dilakukan BMT dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah.

b. Metode dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi guna memperoleh data yang meliputi letak geografis, visi, misi, sejarah awal mula berdirinya, tujuan serta struktur organisasi di BMT.⁶

⁴Heni Faridanti Auni, "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

⁵Ide Proposal, "Wawancara Pengumpulan Data Metode Penelitian," ide proposal skripsi, 2019, <https://ideproposalskripsi.blogspot.com/2019/05/wawancara-metode-pengumpulan-data-penelitian.html#:~:text=Metode wawancara sebagai metode atau,daftar yang dinamakan panduan wawancara.>

⁶Anis Mufarrihah Nurrosyidah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera)."

2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif evaluatif* yaitu kegiatan penelitian dengan menganalisa gambaran atau fakta yang ada di lapangan.⁷ Kemudian setelah peneliti memperoleh data-data dari hasil penelitian, peneliti menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah selama masa pandemi, kemudian baru menganalisis strategi yang dilakukan BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi. Dari analisis tersebut peneliti berusaha menganalisis apakah strategi yang digunakan BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat 2 faktor yakni eksternal dan internal, faktor eksternal penulis kelompokkan menjadi 2 kategori yaitu; *eksternal di luar masa pandemi covid 19* dan *eksternal dalam lingkup covid 19*.

3.1.1 Faktor Internal

- 1) Kurang tepatnya ketika para karyawan BMT Wanita Mandiri Boyolali menganalisis pemberian pembiayaan terhadap nasabah, yang mengakibatkan BMT Wanita Mandiri Boyolali susah dalam memprediksi resiko apa yang akan terjadi kedepannya ketika berjalannya proses pembiayaan selama kurun waktu jangka panjang.
- 2) Pihak BMT terlalu cepat mengambil keputusan dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sehingga

⁷Ibid

mengakibatkan kemungkinan resiko yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

- 3) Kurangnya pendekatan pihak BMT baik kepada nasabahnya sendiri maupun kepada keluarga yang bersangkutan. Sehingga ketika terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah, pihak BMT tidak mengetahui masalah apa dan kendala apa yang di alami nasabah.

3.1.2 Faktor Eksternal (di luar Covid 19)

- a. Nasabah banyak berhutang di tempat lain. Banyak nasabah yang memiliki hutang tidak disatu tempat, yang mengakibatkan ketika sudah jatuh tempo pembayaran angsuran secara bersamaan, nasabah mengalami kesulitan saat pengembalian pembiayaan. Adanya faktor ini menyebabkan nasabah susah dalam memanage atau menyisihkan penghasilan yang didapat setiap bulannya, yang tidak sinkron dengan pengeluaran yang semestinya.
- b. Adanya nasabah yang menunda-nunda pembayaran padahal dia dalam keadaan mampu. Nasabah yang seperti ini biasanya yang memiliki karakter yang tidak baik.
- c. Kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sendiri. Banyak nasabah yang membuka usaha hanya ikut-ikutan tanpa melihat skill atau kemampuan yang dimilikinya

3.1.3 Faktor Eksternal (lingkup Covid 19)

- a. Mobilisasi masa terhenti

Adanya kebijakan dilarangnya mudik yang mengakibatkan banyaknya angkutan umum di berhentikan untuk sementara waktu. Faktor ini menyebabkan nasabah yang berprofesi sebagai supir angkutan umum tidak mampu membayar angsuran tepat

waktu, dikarenakan minimnya penghasilan yang diperoleh dimasa pandemi covid 19.

b. Kondisi Perekonomian Lesu

Lagi-lagi dampak dari covid 19 sangat mempengaruhi permintaan produksi pada UMKM yang dimiliki nasabah. Terlebih banyak nasabah BMT Wanita Mandiri Boyolali yang berprofesi sebagai pedagang. Dengan adanya peraturan PSBB, sekolah tatap muka (offline) diliburkan dan dilakukan secara online, mengakibatkan para nasabah yang memiliki UMKM, terkhusus di sekitaran sekolah, mengalami penurunan pendapatan yang amat sangat drastis. Sehingga sulit untuk membayar angsuran kredit dengan tepat waktu.

3.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap lembaga pasti memiliki strategi tersendiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, terlebih lagi dimasa pandemi covid 19. Ada atau tidaknya wabah corona (Covid 19) lembaga bank maupun non bank tetap harus mempersiapkan sebuah strategi dalam menghadapi resiko buruk yang mungkin akan terjadi.

Sedikit pemaparan hasil temuan peneliti terkait beberapa kategori pembiayaan bermasalah beserta penanganannya diantaranya sebagai berikut: Lancar adalah saat proses pengembalian pembiayaan tidak mengalami penundaan, tepat waktu saat membayar angsuran, dan hanya terdapat 1-3 bulan tunggakan. Kurang lancar saat proses pengembalian pembiayaan terdapat 4-6 bulan tunggakan, cara penanganan kasus seperti ini biasanya BMT melakukan *Rescheduling (penjadwalan kembali)* serta juga dapat dilakukan dengan memperkecil keuntungan bagi hasil (*reconditioning*). Diragukan biasanya pembiayaan yang diragukan ini terdapat tunggakan sebanyak 7-12 bulan. Cara penanganannya adalah dengan cara melakukan *rescheduling (penjadwalan kembali)*, atau juga

bisa melakukan *reconditioning* (memperkecil keuntungan bagi hasil) serta melakukan pembiayaan kembali (qard alahsan) atau biasa di sebut juga dengan *refinancing*, yaitu dengan cara pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, berdasarkan prinsip syariah . Macet Terdapat tunggakan sebanyak 12 bulan, cara penanganannya biasa dilakukan penagihan secara langsung, jika tidak ada itikad baik maka dilakukan cara terakhir yaitu penarikan jaminan.

Berikut penjelasan tentang Strategi 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), proses ini dilakukan dengan memperpanjang masa pembayaran angsuran atau jangka waktu pembayaran. Penjadwalan ulang ini dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan adanya penjadwalan ulang ini anggota diberi keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuran pembiayaan. Persyaratan Kembali (Reconditioning), perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan . antara lain meliputi: Perubahan jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, Pemberian potongan. Dan yang terakhir yaitu Penataan Kembali (Restructuring), Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan. Cara ini dilakukan dengan memberikan tambahan modal kepada nasabah, tetapi syaratnya nasabah harus memberi alasan dan bukti bahwasannya nasabah benar-benar mengalami kesulitan baik dikarenakan bencana alam, maupun penyakit berat yang menyebabkan usaha yang dimiliki nasabah berhenti (tidak berjalan lagi). Dengan ini untuk menyelamatkan usaha anggota agar berkembang kembali dan memenuhi kewajibannya.

Jika dari ketiga strategi di atas belum menghasilkan kelancaran atau kestabilan angsuran dari nasabah, dan jika nasabah masih mempunyai itikad baik maka kebijakan yang diambil oleh BMT Wanita Mandiri yakni dengan melakukan *Refinancing (pembiayaan kembali)*, yang mana Refinancing ini dilakukan dengan cara mengajukan pinjaman baru yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk meringankan pelunasan utang baik perorangan atau perusahaan. Inilah yang membedakan BMT Wanita Mandiri Boyolali dengan BMT lainnya. Tapi jika belum ada atau bahkan tidak ada itikad baik untuk melakukan pengembalian dan pelunasan pembiayaan maka cara terakhir yang dilakukan BMT Wanita Mandiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara menyita atau menarik jaminan yang telah diberikan nasabah saat awal perjanjian.

3.2.1 Analisis penyesuaian strategi yang digunakan BMT Wanita Mandiri Boyolali dengan Fatwa DSN MUI tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu Membayar

Hasil analisis yang didapat penulis terkait strategi yang digunakan BMT, jika dilihat dari teorinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.47 tahun 2005. Yang mana jaminan dan objek murabahah dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati oleh para pihak yang terkait, dari hasil penjualannya nasabah membayar lunas sisa utangnya kepada LKS. Jika hasil penjualan melebihi sisa utang nasabah, maka LKS akan mengembalikan sisa uangnya kepada nasabah dan jika hasil pelelangannya lebih rendah dari sisa utang nasabah maka sisa utang nasabah tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Jika dilihat dari teorinya sudah sesuai dengan aturan yang ada di Fatwa DSN MUI

No.47 tahun 2005, tetapi ntuk realitanya kasus ini belum pernah terjadi di BMT Wanita Mandiri Boyolali yang bisa dikatakan baru berdiri sekitar kurang lebih 10 tahun, dan belum ada kasus nasabah yang tidak memiliki itikad baik, karena biasanya nasabah yang memiliki kasus pembiayaan bermasalah masih memiliki itikad baik dan masih bisa diatasi atau ditangani dengan strategi 3 R atau melakukan pembiayaan kembali (Refinancing) . Dikatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI karena kebijakan atau peraturan yang sudah di persiapkan di BMT apabila akan terjadi kasus pembiayaan bermasalah yang mana nasabah tidak memiliki itikad baik kepada BMT maka cara selanjutnya yakni penarikan jaminan seperti yang dijelaskan pada fatwa DSN MUI No.47 tahun 2005. Hal inipun disampaikan langsung oleh Ibu Ttriwik Wahyuningsih selaku manajer utama BMT Wanita Mandiri Boyolali.

b. Fatwa DSN/MUI/No.129/MUI/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'an An-Nukul)

Sedangkan pada Fatwa DSN/MUI/No.129/MUI/2019, Peneliti tidak dapat menemukan informasi terkait kasus wanprestasi di BMT Wanita Mandiri Boyolali sehingga tidak dapat menganalisis Fatwa DSN/MUI/No.129/MUI/2019.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Penulis dapat menarik kesimpulan, yakni diantaranya Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dimasa pandemi co vid 19 terdapat 2 faktor yakni faktor internal dan eksternal, yang kemudian faktor eksternal dibagi menjadi 2 kategori yaitu (eksternal di lingkup covid 19 dan eksternal diluar covid 19).

- b. Dalam pembiayaan terdapat 4 kategori pembiayaan yaitu: *lancar*, *kurang lancar*, *diragukan*, dan *macet*. dan cara penanganannya dilakukan dengan cara 3R yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Recontioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali), adapun cara pembiayaan kembali (*Refinancing*), jika dari cara tersebut tidak ada hasilnya, dan nasabah tidak juga memiliki itikad baik, maka jalan terakhir yang harus dilakukan adalah dengan penarikan jaminan.

4.2 Saran

- a. Untuk penelitian yang serupa dengan penelitian ini, diharapkan untuk dapat mengembangkan objek penelitian lain, guna fenomena yang ditemui lebih beragam, dan semoga skripsi ini dapat menjadi acuan untuk skripsi lainnya.
- b. Kepada nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan, semoga lebih memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan pembiayaan.
- c. Kepada BMT Wanita Mandiri Boyolali agar lebih teliti dan selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Cahya Dicky Pratama. "Ekonomi Syariah : Definisi, Prinsip, Dan Tujuannya." Accessed March 5, 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/164206869/ekonomi-syariah-definisi-prinsip-dan-tujuannya>.

Hestanto. "Sejarah Dan Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil."

kompas.com. Accessed March 1, 2021.

<https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-maal-wat-tamwil/amp/>.

Nurrosyidah, Anis Mufarrihah. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KJKS BMT.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021

Roposal, Ide. “Wawancara Pengumpulan Data Metode Penelitian.” ide proposal